

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan jenis penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan tipe normatif (*dogmatic research*) yakni mencari kebenaran dalam ilmu hukum dengan melihat peraturan-peraturan yang tertulis menjadi objek utama kajiannya.¹

3.2 Pendekatan permasalahan

Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah menggunakan pendekatan *case of study* (studi kasus) yaitu mengkaji putusan MK tentang sengketa pemilukada sejak Oktober 2008-Maret 2013 dengan cara melakukan tinjauan hukum (*legal review*), yakni pembahasan dari aspek karakteristik sengketa pemilukada, untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada para pihak yang berkepentingan tentang pemilukada.

3.3 Sumber data

Data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer (*primary law material*) yang digunakan antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945,
 - b. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa pemilukada,
 - c. Putusan MK sejak Oktober 2008-Maret 2013.
2. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain:
 - a. Doktrin atau pendapat ahli hukum ketatanegaraan, dan

¹ Lebih lanjut, pengertian hukum normatif dapat dibaca di Suratman dan H. Philips Dillah dalam *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 54. Kemudian Abdulkadir Muhammad dalam *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 101-102. Dan juga Bambang Sunggono dalam *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. x.

- b. Buku-buku, termasuk jurnal ilmiah.
3. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.4 Metode pengumpulan dan pengolahan data

3.4.1 Metode pengumpulan data

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mempelajari, menafsirkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan, studi dokumen baik dokumen hukum yang dipublikasikan melalui media cetak maupun media elektronik serta studi catatan hukum berupa buku-buku literatur hukum atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3.4.2 Metode pengolahan data²

1. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi apakah data-data yang diperlukan telah terkumpul dan cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.³
2. Penandaan data, yaitu pemberian kode atau tanda pada data-data yang telah diedit.
3. Rekonstruksi data, yaitu data disusun secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
4. Sistematisasi data, yaitu menempatkan data-data menurut kerangka sistematik bahasan urutan masalah.

3.5 Analisis data

Data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan interpretasi dan konstruksi hukum.⁴ Dengan melakukan interpretasi hukum, akan dilakukan penafsiran hukum melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*). Kemudian, konstruksi hukum yang dilakukan

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan...Op.Cit.*, hal. 126.

³ Suratman dkk, *Metode...Op.Cit.*, hal. 141.

⁴ Suratman dkk, *Metode...Op.Cit.*, hal. 86.

melalui argumentasi hukum *a contrario*⁵ akan menjawab isu hukum. Sehingga, dengan metode penemuan hukum tersebut akan dihasilkan argumentasi hukum yang dapat menjawab isu hukum melalui penalaran hukum logis dan sistematis.

⁵ *Ibid.*